



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
SEKRETARIAT DEWAN

JL. PANGLIMA SULUNG NO. 09 TELP. (0762) 91460 – 91195 – 91111 FAX (0762) 91195
PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28457

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : Kpts. 500.10.5/Set-DPRD-Um/9A

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
ROKAN HULU NOMOR KPTS.500.10.5/SET-DPRD-UM/89
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Bahwa untuk efektifitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan perubahan keanggotaan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
7. Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Rokan Hulu Nomor : Kpts. 500.10.5/Set-DPRD-Um/89 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keanggotaan Tim Pengelola Dokumentasi Jaringan dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan Dokumen Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
- b. Melayani informasi produk hukum yang dikelola oleh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Mengelola website jdih.dprd-rohul.go.id secara keseluruhan;
- d. Menjaga dan memelihara website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu agar selalu dapat diakses oleh Perangkat Daerah dan masyarakat;
- e. Mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- g. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- h. Mengkoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan serta mempublikasikan produk hukum daerah;

- i. Menyampaikan Laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal : 2 September 2024

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



SARIAMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651118 199203 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 500.10.5/Set-DPRD-Um/
TANGGAL : 2 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Drs. H. SARIAMAN, M.Si NIP. 19651118 199203 1 005	Sekretaris DPRD Kab. Rokan Hulu
2	Penanggung Jawab	1. ZULFIKRI, S.Sos, M.Si NIP. 19730917 200604 1 003 2. ANDESMAR, S.Pi. M.Si NIP. 19741010 200312 1 007 3. Hj. AGNIYAL HIKMI, S.Sos NIP. 19670727 199003 2 002	Kepala Bagian di Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hulu
3	Ketua	RONI PASRAH, S,Ag M.IP NIP. 19750409 200212 1 004	Analisis Hukum Ahli Muda
4	Wakil Ketua I	HASANUDIN, S.AP NIP. 19710209 200604 1 001	Perencana Ahli Muda
5	Wakil Ketua II	ABDUL WALIB, S.AP NIP. 197705072007011005	Perisalah Legislatif Ahli Muda
6	Wakil Ketua III	MUSA RAHMAN, SH NIP.19760310 200212 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	Sekretaris	MASARI, S.AP.,M.Si NIP. 197708132007011004	Perisalah Legislatif Ahli Muda
8	Operator	HERU PRATAMA	Teknisi Informasi Teknologi (IT)
9	Anggota	1. GILANG PERDANA PUTRA, SE 2. SALMAN ALFARISSI, SE 3. REZKI FAUZI 4. PUSPA DEWI, A. Md 5. SINGGIH FITRI WIBOWO 6. MUHAMMAD HARI	1. Adm Bag Keuangan 2. Adm Bag. Persidangan 3. Adm Bag. Humas 4. Adm Bag. Umum 5. Adm Bag. Umum 6. Adm Bag. Umum

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU**



SARIAMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651118 199203 1 005